

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Wijayanti, Rosita Adhe Sri (2018) dalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerja Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun)”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Madiun, merespon melalui pembentukan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan RTLH berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, yang artinya program berhasil diterapkan pada ke-15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Saran terhadap program pemberian bantuan perbaikan RTLH adalah perlunya daerah lain untuk menjadikan Desa Durenan Kecamatan Gemarang sebagai percontohan dan mencari tau penyebab dari mengapa dapat berjalan lebih baik dibandingkan daerah lain serta harapannya program ini terus berlanjut jika kedepannya ada rumah tidak layak huni yang baru-baru muncul.

2. Mudji Sulistiyo (2013) dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara”. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Implementasi

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya pelayanan produk petugas pemberi pelayanan yang kompeten.

3. Muharam, Riki Satia (2019) dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung". Dalam penelitian tersebut mengungkapkan permasalahan secara umum pelaksanaan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kab. Bandung yang ada pada saat ini adalah masih banyaknya rumah yang tidak layak huni belum menjadi rumah layak huni di Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter Van Horn. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, ada enam karakteristik primer yang menentukan Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung, yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) sumber daya, 3) Implementor, 4) Karakteristik Organisasi, 5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Politik, 6) disposisi atau sikap. Program perbaikan RTLH berkaitan dengan bantuan stimulan memerlukan keterlibatan dan swadaya masyarakat, maka perlu di perkuat kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar strategi/pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi lebih baik sesuai dengan harapan dan tujuan dari program Rutilahu.

4. Sementara penelitian Roebyantho, H., & Unayah, N. (2015) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awalnya tahun 2010 kebijakan penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial RI di Kabupaten Garut tertuang dalam strategi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui program FM-KUBE, dan sejak tahun 2011 prioritas pada Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Pendanaan program terdiri dari Anggaran Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja Daerah (APBD) dan pihak swasta.

Implementasi Program FM-RTLH menunjukkan : (1) belum mencapai sasaran dalam menentukan sasaran, (2) belum jelas kualifikasi pendamping program, tahapan pelaksanaan program belum runtut dan belum semua tahapan dilaksanakan Hal tersebut terjadi disebabkan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program RTLH hanya sampai pada tataran provinsi. Sedangkan pemahaman pembuat kebijakan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan program FM-RTLH kurang karena sosialisasi Pedoman belum ada dalam perencanaan. Implementasi program FM-RTLH di tingkat Kabupaten Garut tidak melalui sosialisasi dari instansi pusat namun sesuai arahan pendamping. Rekomendasi untuk Pemerintah pusat, yakni sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat dan tingkat kabupaten (Dinsosnaker, Kimpraswil, PLN, Pertanahan, Pemda). Terbitnya legalitas program di tingkat kabupaten Garut dan Pemerintah provinsi Jawa Barat.

5. Berbeda halnya dengan penelitian Ahmad Sururi, dkk (2019) tentang Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah Di Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analysis Dynamic Governance dalam implementasi program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Serang masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Internalisasi budaya organisasi pemerintahan dan kapabilitas organisasi pemerintahan sebagai aspek penting pendekatan dynamic governance masih belum dilaksanakan secara optimal. Internalisasi budaya organisasi pemerintahan dan kapabilitas organisasi pemerintahan sebagai aspek penting pendekatan dynamic governance masih belum dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu mendorong dynamic governance sebagai inovasi kebijakan strategis merupakan keniscayaan bagi stakeholder kebijakan pemerintahan Kota Serang dalam mendukung keberhasilan program RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Serang.

#### **B. Implementasi Kebijakan**

Pada dasarnya Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris Implementation yang telah dimaknai kedalam bahasa Indonesia yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Nawari (2009:112) menyebutkan salah satu tahap pelaksanaan dari proses kebijakan dalam perundang-undangan di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau suatu program.

Menurut Anggara (2014:232) pada Tahap Implementasi, dimana

kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah sedemikian rupa akan diterapkan sehingga juga akan menjawab permasalahan di masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn bahwasannya implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Wijaya & Supardo (Pasolong, 2013:57) mengemukakan bahwa 'implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik'. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Tetapi pada kenyataannya, kita dapat melihat bahwa sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat tidak ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Tahir (2014:54) implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut, dapat kita lihat pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (Agustino,2014:138), yaitu :

"Untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam

kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien”.

Hal ini dipertegas oleh Chief J.O.Udoji (Agustino,2014:140) yang mengatakan bahwa: ‘Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan’.

Perlu kita pahami bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa indikator-indikator dan masing-masing indikator atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain, terdapat beberapa teori implementasi antara lain:

1. Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2014:141-149) proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu :

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumber daya manusia terdapat sumber daya lain yang dapat diperhitungkan antara lain sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia yang berkompeten telah tersedia namun terbentur dengan persoalan waktu dan anggaran dana tidak tersedia, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi.

c. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

d. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil terjadi.

e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

mengemukakan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain :

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
  - b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
  - c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
3. D.L.Weimer dan Aidan R. Vining (Pasolong,2013:59) menyatakan salah satu pendapat yang singkat dan tegas tentang keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan yakni adanya tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu :
- a. Logika yang digunakan untuk kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
  - b. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif (penggabungan).
  - c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.
4. Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu :
- a. Komunikasi

Mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan



mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi ditorsi implementasi. Dalam mengukur keberhasilan indikator menurut Edward (Winarno, 2014:179-180) terdiri dari:

- 1) Transmisi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- 2) Kejelasan. Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
- 3) Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumberdaya

Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68) walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdaya finansial.

Indikator sumberdaya menurut Edwards (Agustino, 2014:151-

152), antara lain:

- 1) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten dibidangnya.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas yang pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Indikator Disposisi menurut Edwards (Agustino, 2014:152-153), antara lain :

- 1) Pengangkatan Birokrasi, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Insentif, teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68), Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Indikator Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Agustino (2016:141), antara lain :

- 1) Standard Operating Procedures (SOP), suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga;

2) Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5. Menurut Darwin (Widodo,2016:89) dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat enam hal penting yaitu :

- a. Pendayagunaan sumber
- b. Pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi
- c. Interpretasi
- d. Manajemen program
- e. Penyediaan layanan
- f. Manfaat para publik

#### **D. DIPERKIMTAN Provinsi Kalimantan Tengah**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) merupakan bagian Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, resmi dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian melalui Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Disperkimtan Provinsi Kalteng mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disperkimtan Provinsi Kalteng mempunyai beberapa unit kerja yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan serta Sekretariat. Kemudian juga terdapat Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Bidang Perumahan yaitu SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah dibawah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagai mitra kerja sinergis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Perkimtan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan;
6. Pendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian

dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

7. Peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
8. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan;
10. Penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
11. Penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam menangani program penanganan rumah tidak layak huni, Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kewenangannya secara prinsip dan teknisnya adalah bidang perumahan. Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana, sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pergub No. 33 Tahun 2016, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan

- berpedoman pada kebijakan nasional;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba;
  4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Provinsi di bidang perumahan;
  5. Penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi penyediaan rumah dan perumahan;
  6. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
  7. Penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat Provinsi;
  8. Pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  9. Penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  10. Penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi;
  11. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Adapun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

